



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Dengan persetujuan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional;
6. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan oleh Dinas;
7. Unit Pelaksana .....

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **DINAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 2**

Unsur Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Struktur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Dinas Bina Marga dan Pengairan**

Pasal 3.....

### Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Program dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Program Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Perencanaan Program Pengairan;
  2. Seksi Survey dan Penelitian , membawahkan:
    - a) Sub Seksi Survey dan Penelitian Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Survey dan Penelitian Pengairan;
  3. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengairan;
- d. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan :
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - b) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi .....

- a) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan;
- b) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- 3. Seksi Pemanfaatan Sarana Bina Marga, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Jalan;
  - b) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Jembatan;
- 4. Seksi Bina Jasa Konstruksi, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik Jalan;
  - b) Sub Seksi Perencanaan Teknik Jembatan;
- e. Sub Dinas Pengairan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Pengairan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Rehabilitasi Bangunan Pengairan;
  - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Air, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sumber Air;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Sumber Air;
  - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Irigasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Irigasi;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Irigasi;
  - 4. Seksi Bina Manfaat Pengairan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Sarana Prasarana;
    - b) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Prasarana;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**  
**Dinas Cipta Karya**  
**Pasal 4**

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Tata Bangunan, membawahkan :
  1. Seksi Teknik Jasa Konstruksi Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembinaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
  2. Seksi Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasi Bangunan;
  3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Bangunan;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan;
- d. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
  1. Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pembangunan;
  2. Seksi Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;



3. Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman Perkotaan;
  - b) Sub Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman Perdesaan;
- e. Sub Dinas Sarana Prasarana Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Kebersihan dan Sanitasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sampah;
    - b) Sub Seksi Pengelolaan Air Kotor;
    - c) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pertamanan dan Reklame, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Pertamanan;
    - b) Sub Seksi Pengelolaan Reklame;
  3. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- f. Sub Dinas Kebakaran, membawahkan :
  1. Seksi Pencegahan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Sistem dan Metoda;
    - b) Sub Seksi Pemantauan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Pemadaman, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bantuan Teknik;
    - b) Sub Seksi Operasional Pemadaman;
  3. Seksi Sarana dan Pemeliharaan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana dan Peralatan;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan;

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

#### **Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program dan Informasi Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Informasi Kesehatan;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan;
  - 3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bimbingan Pelayanan Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Pelayanan Kesehatan;
  - 4. Seksi Bimbingan .....

4. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengawasan Obat dan Makanan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular;
  - b) Sub Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja, Matra dan Lab;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Jiwa, Mata dan Pengobatan Tradisional;
  3. Seksi Kefarmasian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Perbekalan Farmasi;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasional;
  4. Seksi Pelayanan Usaha Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Usaha Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi Usaha Kesehatan;
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Seksi Gizi Masyarakat, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Gizi Masyarakat;

- b) Sub Seksi Penanggulangan Gizi;
- 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Kesehatan Ibu;
  - b) Sub Seksi Kesehatan Anak;
- 3. Seksi Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Lanjut Usia, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - b) Sub Seksi Kesehatan Lanjut Usia;
- 4. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pengembangan Metoda Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
  - b) Sub Seksi Operasional Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
- f. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengawasan dan Pembinaan;
    - b) Sub Seksi Pengendalian dan Penanggulangan;
  - 2. Seksi Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kesehatan Tempat-Tempat Umum;
    - b) Sub Seksi Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan;
  - 3. Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit;
    - b) Sub Seksi Imunisasi;

4. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
  - b) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 4**

#### **Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 6**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Program dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program;
  2. Seksi Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Kurikulum;
    - b) Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketenagaan;
  3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;

- d. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum TK/RA;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan TK/RA;
  2. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SD/MI;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SD/MI;
  3. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SLTP/MTs;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SLTP/MTs;
  4. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
    - b) Sub Seksi Prasarana Pendidikan Dasar;
- e. Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SMK;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SMK;
  2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SMU;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SMU;
  3. Seksi Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) , membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum MA;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan MA;

4. Seksi Sarana.....

4. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Sarana Pendidikan Menengah;
  - b) Sub Seksi Prasarana Pendidikan Menengah;
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (DIKLUSPORA), membawahkan :
  1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Ketrampilan;
    - b) Sub Seksi Bahasa dan Budaya;
  2. Seksi Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kepemudaan;
    - b) Sub Seksi Keolahragaan;
  3. Seksi Sarana Prasarana DIKLUSPORA, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana DIKLUSPORA;
    - b) Sub Seksi Prasarana DIKLUSPORA;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 5**

#### **Dinas Pertanian**

#### **Pasal 7**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas.....

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program;
  - 2. Seksi Kaji Terap, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Paket Teknologi;
    - b) Sub Seksi Kaji Iklim, Lahan dan Tata Guna Air;
  - 3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  - 4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Produksi Padi;
    - b) Sub Seksi Produksi Palawija;
  - 2. Seksi Produksi Hortikultura, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Buah-buahan dan Aneka Tanaman;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Umbi-umbian dan Kacang-kacangan;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Produksi;
    - b) Sub Seksi Prasarana Produksi;
  - 4. Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Hama dan Penyakit Tanaman;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Pestisida;

e. Sub Dinas.....



- e. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
  - 2. Seksi Permodalan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Fasilitasi Permodalan;
    - b) Sub Seksi Kemitraan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Mutu Hasil;
    - b) Sub Seksi Informasi dan Pemasaran;
  - 4. Seksi Kelembagaan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Lembaga Usaha;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 6**

#### **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

#### **Pasal 8**

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program.

2. Seksi Kaji Terap, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Kaji Terap Kehutanan;
  - b) Sub Seksi Kaji Terap Perkebunan;
3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
  - b) Sub Seksi Dokumentasi;
4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pemantauan;
  - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
  1. Seksi Perbenihan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perbenihan Kehutanan;
    - b) Sub Seksi Perbenihan Perkebunan;
  2. Seksi Sarana Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Usaha;
    - b) Sub Seksi Alat dan Mesin;
  3. Seksi Budidaya, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Budidaya Hutan;
    - b) Sub Seksi Budidaya Kebun;
  4. Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Hama dan Penyakit Tanaman;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Pestisida;
- e. Sub Dinas Konservasi, membawahkan :
  1. Seksi Konservasi Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Reklamasi;
    - b) Sub Seksi Tata Lahan;
  2. Seksi Rehabilitasi Lahan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyiapan Rehabilitasi;
    - b) Sub Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
  3. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Rehabilitasi DAS;
    - b) Sub Seksi Pengendalian DAS;
  4. Seksi Pelestarian Lahan dan Tanaman, membawahkan :
    - a) Sub Seksi.....

- a) Sub Seksi Diversifikasi;
- b) Sub Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- f. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
  - 2. Seksi Permodalan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Fasilitasi Permodalan;
    - b) Sub Seksi Kemitraan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Mutu Hasil;
    - b) Sub Seksi Informasi dan Pemasaran;
  - 4. Seksi Kelembagaan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Lembaga Usaha;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 7**

#### **Dinas Peternakan dan Perikanan**

#### **Pasal 9**

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas.....

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program;
  - 2. Seksi Kaji Terap, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Paket Teknologi;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kaji Terap;
  - 3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  - 4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Perbibitan dan Reproduksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak;
    - b) Sub Seksi Perbenihan dan Pemijahan Ikan;
  - 2. Seksi Sarana Prasarana Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Prasarana Produksi Ternak;
    - b) Sub Seksi Sarana Prasarana Produksi Ikan;
  - 3. Seksi Budidaya, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Budidaya Ternak;
    - b) Sub Seksi Budidaya Ikan;
  - 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Identifikasi dan Penyiapan;
    - b) Sub Seksi Penataan dan Redistribusi;

e. Sub Dinas.....

- e. Sub Dinas Kesehatan Hewan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Epidemiologi;
    - b) Sub Seksi Surveillance;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pencegahan Penyakit Hewan;
    - b) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengawasan Bahan Asal Hewan;
    - b) Sub Seksi Pengawasan Higiene dan Sanitasi;
  - 4. Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Hewan;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- f. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
  - 2. Seksi Permodalan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Fasilitasi Permodalan;
    - b) Sub Seksi Kemitraan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Mutu Hasil;
    - b) Sub Seksi Informasi dan Pemasaran;
  - 4. Seksi Kelembagaan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Lembaga Usaha;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 8**

### **Dinas Perhubungan**

### **Pasal 10**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Teknik Lalu Lintas, membawahkan :
  - 1. Seksi Lalu Lintas, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Teknik Lalu lintas;
    - b) Sub Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Operasional, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasional Pos dan Telekomunikasi;
  - 3. Seksi Perparkiran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perparkiran Tepi Jalan Umum;
    - b) Sub Seksi Perparkiran Khusus;
- d. Sub Dinas Pembinaan Pengusaha Angkutan, Terminal, Pos dan Telekomunikasi membawahkan :

1. Seksi.....

1. Seksi Bina Usaha Angkutan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Angkutan Orang;
  - b) Sub Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
2. Seksi Terminal, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Terminal Orang;
  - b) Sub Seksi Terminal Barang dan Peti Kemas;
3. Seksi Pos Telekomunikasi dan Frekuensi, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b) Sub Seksi Frekuensi;
- e. Sub Dinas Pembinaan Teknik Kendaraan dan Keselamatan, membawahkan :
  1. Seksi Perbengkelan dan Pendaftaran Kendaraan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perbengkelan;
    - b) Sub Seksi Pendaftaran Kendaraan;
  2. Seksi Pengujian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling;
    - b) Sub Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Statis;
  3. Seksi Keselamatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan;
    - b) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 9**

#### **Dinas Pariwisata Seni dan Budaya**

Pasal 11 .....

## Pasal 11

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis;
  2. Seksi Promosi dan Pemasaran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Promosi;
    - b) Sub Seksi Sarana Promosi;
  3. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
  1. Seksi Obyek Wisata, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Obyek Wisata Alam;
    - b) Sub Seksi Obyek Wisata Buatan;
  2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Rekreasi;
    - b) Sub Seksi Hiburan Umum;
  3. Seksi Aneka Wisata, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Jasa Wisata;
    - b) Sub Seksi Bina Masyarakat Wisata;
  4. Seksi.....



4. Seksi Seni dan Budaya, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Seni;
  - b) Sub Seksi Budaya;
- e. Sub Dinas Sarana Wisata, membawahkan :
  1. Seksi Akomodasi Wisata, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Hotel;
    - b) Sub Seksi Bungalow, Villa dan Wisma;
  2. Seksi Kawasan Wisata dan Mandala Wisata, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kawasan Wisata;
    - b) Sub Seksi Mandala Wisata;
  3. Seksi Sarana Penyediaan Makanan dan Minuman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Restoran;
    - b) Sub Seksi Jasa Boga;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 10**

#### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

#### **Pasal 12**

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :

1. Seksi.....

1. Seksi Program, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
  - b) Sub Seksi Data dan Statistik;
2. Seksi Penanaman Modal, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - b) Sub Seksi Penanaman Modal Asing;
3. Seksi Pengendalian, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pemantauan;
  - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Tata Industri, membawahkan :
  1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Industri Kimia;
    - b) Sub Seksi Agro dan Hasil Hutan;
  2. Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Mesin dan Alat Angkut;
    - b) Sub Seksi Logam dan Elektronik;
  3. Seksi Industri Aneka dan Industri Kecil, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Industri Aneka;
    - b) Sub Seksi Industri Kecil Non Formal;
- e. Sub Dinas Tata Perdagangan, membawahkan :
  1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Internasional , membawahkan :
    - a) Sub Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
    - b) Sub Seksi Usaha Perdagangan Internasional;
  2. Seksi Pendaftaran Perusahaan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
  3. Seksi.....

3. Seksi Metrologi dan Perlindungan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Metrologi;
  - b) Sub Seksi Perlindungan Konsumen;
- f. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Operasional Pasar, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Pasar;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasional Pasar;
  2. Seksi Pendapatan Pasar, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penagihan;
    - b) Sub Seksi Pembukuan;
  3. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemeliharaan Pasar;
    - b) Sub Seksi Ketertiban Pasar;
  4. Seksi Pelayanan Usaha Pasar, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 11**

### **Dinas Pertanahan**

### **Pasal 13**

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian.....

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Tanah, membawahkan :
  1. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Redistribusi Tanah dan Ganti Rugi;
    - b) Sub Seksi Konsolidasi Tanah;
  2. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bimbingan PPT;
    - b) Sub Seksi Bagi Hasil dan Kemitraan;
- d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahkan :
  1. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Penatagunaan Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah;
    - b) Sub Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah;
  2. Seksi Data Penatagunaan Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data Penatagunaan Tanah;
    - b) Sub Seksi Perpetaan dan Dokumentasi Data Penatagunaan Tanah;
- e. Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah, membawahkan :
  1. Seksi Pemberian Hak atas Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemberian Hak Milik dan Hak Pakai;

b) Sub Seksi.....

- b) Sub Seksi Pemberian Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan;
- 2. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pengadaan Tanah Instansi Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara;
  - b) Sub Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 3. Seksi Penyuluhan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Penyuluhan hukum Pertanahan;
  - b) Sub Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan;
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Pertanahan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi Tanah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
    - b) Sub Seksi Konversi /Hak Milik Adat;
  - 2. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pendaftaran Hak;
    - b) Sub Seksi Informasi Pertanahan;
  - 3. Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Bina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , membawahkan :
    - a) Sub Seksi Peralihan Hak;
    - b) Sub Seksi Pembebanan Hak & Bina PPAT;

g. Cabang.....

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 12**

## **Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 14**

Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Penataan Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Survey dan Pendataan, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pengumpulan Data;
    - b) Sub Seksi Analisis Data;
  - 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Detail;
    - b) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
  - 3. Seksi Pengendalian Ruang dan Lingkungan, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pengendalian;
    - b) Sub Seksi Pengawasan;
  - 4. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penelitian Lapangan;
    - b) Sub Seksi Penelitian Administrasi;

d. Sub Dinas.....

- d. Sub Dinas Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan Teknik Amdal, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penilaian AMDAL;
    - b) Sub Seksi Penilaian Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - 2. Seksi Penerapan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan UPL/UKL , membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan RPL/RKL ;
    - b) Sub Seksi Pemantauan UPL/UKL;
  - 3. Seksi Pengembangan Kualitas dan Kapasitas Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Kualitas;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
- e. Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengendalian Pencemaran;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Kerusakan;
  - 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penelitian dan Metoda;
    - b) Sub Seksi Operasional Pemulihan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Limbah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penelitian Lapangan;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13 .....

### **Paragraf 13**

## **Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

### **Pasal 15**

**Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri atas :**

- a. Kepala Dinas;**
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :**
  - 1. Sub Bagian Umum;**
  - 2. Sub Bagian Keuangan;**
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;**
- c. Sub Dinas Penempatan Dan Kesejahteraan Pekerja, membawahkan :**
  - 1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja, membawahkan :**
    - a) Sub Seksi Pembinaan Bursa Kerja;**
    - b) Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;**
  - 2. Seksi Tenaga Kerja Mandiri Dan Perluasan Kerja, membawahkan:**
    - a) Sub Seksi Tenaga Kerja Usaha Mandiri;**
    - b) Sub Seksi Perluasan Kerja;**
  - 3. Seksi Pelatihan Dan Produktivitas, membawahkan :**
    - a) Sub Seksi Pembinaan Pelatihan dan Perizinan;**
    - b) Sub Seksi Produktivitas Dan Pemagangan;**
- d. Sub Dinas Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :**
  - 1. Seksi Organisasi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahkan :**
    - a) Sub Seksi Organisasi Ketenagakerjaan;**
    - b) Sub Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;**



2. Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Persyaratan Kerja;
  - b) Sub Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Seksi Pengawasan dan Jaminan Kerja, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pengawasan Norma Perundang-undangan;
  - b) Sub Seksi Kecelakaan Tenaga Kerja dan Jamsostek;
4. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Keselamatan Kerja;
  - b) Sub Seksi Kesehatan Kerja;
- e. Sub Dinas Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Bina Sosial, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Masalah Sosial;
    - b) Sub Seksi Bina Penyandang Cacat;
  2. Seksi Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Rehabilitasi Sosial;
    - b) Sub Seksi Kesejahteraan;
  3. Seksi Bantuan Sosial, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Santunan Sosial;
    - b) Sub Seksi Perlindungan Sosial;
  4. Seksi Kelembagaan Sosial, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembinaan Kelembagaan;
    - b) Sub Seksi Dana Kemasyarakatan;
- i. Cabang Dinas;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14 .....

**Paragraf 14**

**Dinas Kependudukan**

**Pasal 16**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Program dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Survey Penduduk;
  2. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  3. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Administrasi Kependudukan, membawahkan :
  1. Seksi Administrasi Kelahiran, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Kelahiran;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;

2. Seksi.....

2. Seksi Administrasi Perkawinan, Perceraian dan Kematian, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Perkawinan;
  - b) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Perceraian dan Kematian;
3. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Nomor Induk Kependudukan/Sementara (NIK/S), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS) dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KTP WNA);
4. Seksi Mutasi dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Mutasi Penduduk;
  - b) Sub Seksi Informasi Kependudukan;
- e. Sub Dinas Mobilitas Penduduk, membawahkan:
  1. Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kerjasama Antar Daerah dan Wilayah;
    - b) Sub Seksi Identifikasi Lokasi;
  2. Seksi Penyiapan Mobilitas Transmigran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pendaftaran Calon Transmigran;
    - b) Sub Seksi Seleksi Calon Transmigran;
  3. Seksi Pembinaan Calon Transmigrasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi.....

- a) Sub Seksi Pelatihan Ketrampilan;
- b) Sub Seksi Pembinaan Transmigrasi;
- 4. Seksi Penyaluran Transmigran, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Sarana Prasarana;
  - b) Sub Seksi Penempatan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 15**

### **Dinas Pertambangan**

### **Pasal 17**

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum;
  - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Teknik Pertambangan dan Energi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pertambangan Umum, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Eksplorasi Pertambangan Umum;
    - b) Sub Seksi Pendayagunaan Pertambangan umum;
  - 2. Seksi Migas, Listrik dan Energi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Eksplorasi Migas, Listrik dan Energi;
    - b) Sub Seksi.....

- b) Sub Seksi Pendayagunaan Migas, Listrik dan Energi;
- 3. Seksi Air Bawah Tanah, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Eksplorasi Air Bawah Tanah;
  - b) Sub Seksi Pendayagunaan Air Bawah Tanah;
- 4. Seksi Konservasi dan Reklamasi Kawasan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Konservasi;
  - b) Sub Seksi Reklamasi;
- d. Sub Dinas Bina Produksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengawasan Produksi;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Produksi;
  - 2. Seksi Standardisasi Produksi, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pengujian Mutu;
    - b) Sub Seksi Pengolahan Hasil Produksi;
  - 3. Seksi Potensi Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Potensi Produksi Pertambangan umum;
    - b) Sub Seksi Potensi Produksi Listrik dan Energi;
  - 4. Seksi Bina Manfaat, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Retribusi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi Retribusi;
- e. Sub Dinas Pelayanan Usaha, membawahkan :
  - 1. Seksi Usaha Pertambangan Umum, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Usaha Pertambangan Umum;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi Usaha Pertambangan Umum;

